

BAB III

HKI

3.1 Proses

Dalam rangka mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama, sejumlah dokumen wajib disertakan. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pendaftaran HKI ini mencakup Manual Book, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pihak yang mengajukan permohonan.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “Sistem Informasi Penjualan dan Persediaan Barang Elektronik Untuk Pengelolaan Stok Berbasis Website (Studi Kasus Toko Wayang Elektronik Dukuh Kedawon)” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor dan tanggal : EC002025076918, 26 Juni 2025
permohonan

Pencipta

Nama : Dika Dzikri Pratama, Dyah Apriliani, S.T.,
M.Kom, M. Nishom, S.Kom., M.Kom.

Alamat : Dukuh Kedawon RT 02 RW 06, Kecamatan
Larangan, Kabupaten Brebes, 52262

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 (P3M) Politeknik
 Harapan Bersama
 Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan Lor,
 Kecamatan Margadana 52142 ,
 Margadana, Tegal, Jawa Tengah 52142
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Jenis Ciptaan : Program Komputer
 Judul Ciptaan : Sistem Informasi Penjualan dan Persediaan
 Barang Elektronik Untuk Pengelolaan Stok
 Berbasis Website (Studi Kasus Toko Wayang
 Elektronik Dukuh Kedawon)
 Jangka Waktu Perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
 Ciptaan tersebut pertama kali
 dilakukan Pengumuman.
 Nomor Pencatatan : 000917179
 Bukti URL : <https://pdk-indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b5>